



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengurusan, penataan, dan penyimpanan arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

4. Peraturan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara meliputi pengelolaan arsip Kementerian Sekretariat Negara dan arsip kepresidenan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan bagi para pejabat dan pegawai di unit kearsipan dan unit pengolah pada setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengelolaan arsip kepresidenan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara tersendiri.

Pasal 5

- (1) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran menyusun pengaturan mengenai pengelolaan arsip pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direktur Utama.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Agussalim